



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 05/TIK.01/52/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 159/TIK.01-kpts/52/Prov/IX/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 159/TIK.01-kpts/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 159/TIK.01-kpts/52/Prov/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa



Tenggara Barat;

- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan
- d. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUHARDI SOUD

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Lalu Nizamudin Afandi Arungan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 05/TIK.01/52/2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR: 159/TIK.01-  
kpts/52/Prov/IX/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suhardi Soud	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua Pembina
2	Yan Marli	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
3	Agus Hilman	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
4	H. Syamsuddin	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
5	Zuriati	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
6	Mars Ansori Wijaya	Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lalu Nizamudin Afandi Arungan	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2	Muhamad Herry Widjaya	Kasubbag Hukum	Penanggung Jawab Jaringan
3	Hadianto Anwar	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
4	Made Ayu Ariani	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
5	Rangga Sasmita	PPNPN	Administrasi
6	Lalu Wiwin Wardani	PPNPN	Desain Grafis

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Nizamudin Afandi Arungan